



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARYO SATMIKO
2. Jabatan : WAKIL KETUA KNKT
3. NHK : 436074

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.735.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/94 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.290.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, WARISAN Rp. 565.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SEKUTER MATIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA B401RAGMZFI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 28D Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.990.600.000

III. HUTANG Rp. 920.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.070.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.